

PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.
("Perseroan")
PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT GARDA TUJUH BUANA Tbk.

Direksi PT Garda Tujuh Buana Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta dengan mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 9 Oktober 2017
Tempat : Balairung Kiani
Gedung Menara Hijau Lantai 2
Jl. MT Haryono Kav. 33
Jakarta 12770, Indonesia
Waktu : 09.00 - 11.00 WIB

Agenda RUPST :

1. **Persetujuan pemberian dispensasi kepada Direksi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2016.**
Penjelasan :
RUPST Perseroan yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2017 telah melewati batas waktu maksimal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016;**
Penjelasan :
Perseroan akan mengusulkan untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dimana di dalamnya memuat Laporan Direksi, Laporan pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2016;**
Penjelasan :
Perseroan akan mengusulkan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016. Perseroan mengalami Rugi Bersih sebesar USD5,213,193 maka diusulkan untuk tidak melakukan penyisihan laba bersih untuk cadangan wajib dan tidak melakukan pembagian keuntungan dividen kepada Pemegang Saham.
4. **Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017 dan penetapan honorariumnya;**
Penjelasan :
Perseroan akan mengusulkan untuk memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi berdasarkan persetujuan dan Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2017 serta menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham karena iklan panggilan ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan/atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, 14 September 2017.
3. Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
4. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli atau menyerahkan fotokopi dari surat penitipan kolektif dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruang Rapat.
5. Bagi pemegang saham yang sahamnya dititipkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya.
6. Bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwakili oleh pihak yang berhak untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasarnya. Untuk kelengkapan administrasi:
 - a. fotokopi Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir; dan
 - b. fotokopi Berita Acara Rapat atau Putusan Pemegang Saham yang memuat susunan pengurus yang terakhir berikut dengan bukti pemberitahuan dan/atau persetujuan dari instansi yang berwenang; mohon untuk dikirimkan kepada kantor Perseroan yang beralamat di Gedung Menara Hijau Lt. 5 Suite 501A, Jl. MT. Haryono Kav. 33, Pancoran, Jakarta 12770, Indonesia atau melalui Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT DATINDO ENTRYCOM ("Datindo"), Puri Dalindo Wisma Diners Club International Annex, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
7. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, dengan ketentuan dalam penugutan suara, mereka (sebagai kuasa dari Pemegang Saham) tidak berhak mengeluarkan suara.
8. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di kantor Perseroan atau Datindo setiap jam kerja dan setelah formulir surat kuasa diisi oleh pemegang saham, selanjutnya disampaikan kepada Perseroan melalui kantor Datindo, selambat-lambatnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
9. Surat kuasa dalam rangka kepentingan Rapat harus sudah diterima oleh Perseroan di kantor Perseroan atau kantor Datindo selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat, yaitu pada Selasa tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai

Jakarta, 15 September 2017
PT Garda Tujuh Buana Tbk.
Dewan Direksi